



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

MATRIKS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2032, Gubernur selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menetapkan Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil Sidang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 April 2013, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 48);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/7/2011 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG MATRIKS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi :
 - a. pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan; dan
 - b. acuan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkoordinasi dengan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah untuk dapat dibahas dalam Sidang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian dari materi laporan tahunan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah kepada Gubernur Jawa Tengah, serta menjadi arahan untuk


penyempurnaan rencana kerja atau kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2013



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,



SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 41